



P U T U S A N

Nomor 2558/Pdt.G/2022/PAKdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PMHN, Nik: 3324120904920001, Tempat, tanggal lahir: Kendal, 09 April 1992 (umur 30 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Tani, Beralamat di Dusun Manggung, RT. 001, RW. 006, Desa Manggungsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Afiyah, S.H., M.H., dkk., Advokat/Penasehat Hukum dari kantor Advokat NUR AFIYAH, S.H., M.H. & REKAN, yang beralamat di RT. 001 RW. 001, Desa Purworejo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 November 2022, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Selanjutnya, disebut sebagai *Pemohon Kompensi/Tergugat ReKompensi*;

Melawan:

TMHN, NIK 3324186103940002, Tempat Tanggal Lahir 21 Maret 1995, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SLTA, berkediaman di RT. 003 RW. 002, Desa Ringinarum, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai *Termohon Kompensi/Penggugat ReKompensi*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan *Pemohon Kompensi/Tergugat ReKompensi* dan *Termohon Kompensi/Penggugat ReKompensi* serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan No. 2558/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Pemohon* dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 2558/Pdt.G/2022/PA Kdl. tanggal 01 Desember 2022 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Pemohon* dan *Termohon* adalah pasangan suami-istri yang telah menikah pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal dengan register, Nomor: 0365/009/XII/2017, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 05 Desember 2017 dan sebelum pernikahan tersebut *Pemohon* berstatus Jejak dan *Termohon* berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah *Pemohon* dan *Termohon* hidup bersama belum menetap terakhir berkumpul di rumah orang tua *Pemohon* di Dusun Manggung, RT. 001 RW. 006, Desa Manggungsari, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal hingga bulan Mei 2018, telah melakukan hubungan suami-istri (ba'dha dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Kendal, 11 September 2018, dan saat ini anak tersebut berusia 4 tahun, dan anak tersebut ikut *Termohon* hingga sekarang, dan *Pemohon* dengan *Termohon* belum pernah bercerai;
3. Bahwa awalnya rumah tangga *Pemohon* dan *Termohon* rukun, namun sejak sekitar bulan Pebruari 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan karena *Termohon* tidak mau komunikasi terbuka terhadap *Pemohon* dan tidak taat terhadap *Pemohon*, contohnya *Termohon* tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua *Pemohon*, *Termohon* sering menolak ajakan hubungan intim *Pemohon*;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi hingga bulan Mei 2018 *Termohon* pulang kerumah orang tuanya di RT. 003, RW. 002, Desa Ringinarum, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, dan sejak saat itu *Pemohon* tidak sanggup melanjutkan rumah tangganya bersama *Termohon* dan memutuskan untuk berpisah dengan *Termohon* selama 4 tahun 7 Bulan hingga sekarang;

Putusan No. 2558/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa *Pemohon* sudah pernah mengajukan Permohonan Talaknya di Pengadilan Agama Kendal dengan No. Register: 2321/Pdt.G/2018/PA Kdl. Namun dicabut karena ketakutan dengan gugatan *ReKonpensi Termohon*, dan *Pemohon* pasca pencabutan permohonannya tetap berpisah dengan *Termohon*;

6. Bahwa sekitar awal tahun 2019 *Pemohon* mendapat kabar jika *Termohon* bekerja di Singapura dan telah mendapat kabar juga sekitar bulan Oktober 2022 *Termohon* sudah pulang;

7. Bahwa atas uraian tersebut diatas, permohonan *Pemohon* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa *Pemohon* sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Oleh karena itu, *Pemohon* mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama kelas IA Kendal berkenan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan *Pemohon*;
2. Mengijinkan kepada *Pemohon* (**PMHN**) untuk menjatuhkan talak terhadap *Termohon* (**TMHN**) di depan persidangan di Pengadilan Agama kelas IA Kendal;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa *Termohon* telah membenarkan identitas *Termohon* yang disebutkan oleh *Pemohon* dalam surat permohonan *Pemohon*;

Bahwa *Pemohon* dan *Termohon* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan;

Putusan No. 2558/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan-penjelasan secukupnya kepada *Pemohon* dan *Termohon* mengenai mediasi, lalu Majelis Hakim memerintahkan *Pemohon* dan *Termohon* agar melaksanakan proses mediasi. Kemudian, *Pemohon* dan *Termohon* didamaikan dengan cara mediasi oleh Mediator yang bernama Dr. Siti Mutmainah, S.H., M.H., tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian, hal ini berdasarkan Laporan dari Mediator, Nomor 2558/Pdt.G/2022/PA Kdl. tanggal 08 Desember 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan *Pemohon* dan *Termohon* pada setiap kali sidang agar *Pemohon* dan *Termohon* rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil, karena *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menceraikan *Termohon*;

Bahwa telah dilakukan pembacaan surat permohonan *Pemohon* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Pemohon* ;

Bahwa *Termohon* telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konspensi:

1. Bahwa dalil *Pemohon* angka 1 adalah benar;
2. Bahwa dalil *Pemohon* angka 2 adalah tidak sepenuhnya benar. Adapun yang sebenarnya adalah:
 - 2.1 Sejak Desember 2017 hingga April 2018, *Pemohon* dengan *Termohon* bertempat tinggal di rumah orang tua *Pemohon*, yakni terhitung selama 5 (lima) bulan;
 - 2.2 Bahwa selama 5 (lima) bulan tersebut, saat *Pemohon* dan keluarga *Pemohon* tidak di rumah, *Termohon* mengunjungi rumah orang tua dengan alasan takut sendirian dikarenakan sedang *Termohon* hamil;
 - 2.3 Bahwa meski *Termohon* mengunjungi rumah orang tua *Termohon*, *Termohon* tidak pernah menginap, karena setiap sore *Termohon* selalu kembali pulang ke rumah orang tua *Pemohon*;
3. Bahwa dalil *Pemohon* angka 3 dan 4 adalah salah, antara *Pemohon* dengan *Termohon* tidak pernah berselisih paham dengan karna menolak

Putusan No. 2558/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumah orang tua *Pemohon*, ataupun *Termohon* menolak untuk berhubungan badan, adapun penyebab perselisihannya ialah;

3.1 saat malam hari, *Pemohon* sering mengunjungi tempat lokalisasi yang beralamat di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, atau biasa dikenal sebagai lokalisasi Penundan/Njentolsari;

3.2 saat pulang dari tempat tersebut, *Pemohon* sering dalam keadaan mabuk-mabukan;

3.3 *Pemohon* tidak memberikan penghasilannya kepada *Termohon*;

3.4 *Termohon* tidak menolak ajakan berhubungan suami istri, namun hanya mengurangi intensitas, dikarenakan *Termohon* sedang hamil dengan usia kandungan 1 sampai dengan 3 bulan, dan alasan kedua ialah *Termohon* sedikit khawatir karena *Pemohon* sering menggunakan jasa pekerja seks komersial;

4. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut, mencapai puncaknya pada bulan April 2018, terjadi suatu peristiwa yang amat memalukan, yakni *Pemohon* disidangkan di Balai Desa, dengan tuduhan telah terjadinya kekerasan di area lokalisasi tersebut, serta kemudian *Pemohon* meminta tolong ayah kandung *Termohon*, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan mengambil jaminan KTP *Pemohon* yang disita oleh pengurus lokalisasi;

5. Bahwa peristiwa tersebut, menyebabkan *Pemohon* dengan *Termohon* berpisah rumah, dan selama berpisah *Pemohon* tidak pernah berusaha untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak pernah berusaha menjemput *Termohon*;

6. Bahwa terhadap dalil *Pemohon* angka 5 adalah benar, *Pemohon* mencabutnya, dikarenakan *Termohon* melakukan perlawanan atas semua tuduhan *Pemohon*;

7. Bahwa *Termohon* telah berusaha menghubungi *Pemohon*, bahkan hingga diantarkan orang tua *Termohon* ke rumah orang tua *Pemohon*, namun *Pemohon* tetap tidak memperdulikan *Termohon*;

8. Bahwa terhadap dalil *Pemohon* angka 6, adalah salah, ikhtyar *Termohon* keluar negeri, dikarenakan *Pemohon* telah membiarkan

Putusan No. 2558/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan anak terlantar, tanpa adanya komunikasi, nafkah lahir, dan nafkah batin selama 2 (dua) tahun lamanya;

9. Bahwa *Termohon* bersedia untuk diceraikan oleh *Pemohon* dengan syarat sebagaimana yang akan disebutkan dalam Gugatan *Rekonpensi*;

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa apa-apa yang termuat dan terurai dalam jawaban *Konpensi*, mohon dapat dibaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan *Rekonpensi* ini;
2. Bahwa *Pemohon* dalam *Konpensi*, mohon disebut sebagai *Tergugat Rekonpensi*, sedangkan *Termohon* dalam *Konpensi* disebut sebagai *Penggugat ReKonpensi*;
3. Bahwa setelah adanya ikrar cerai dari *Tergugat Rekonpensi*, maka *Penggugat Rekonpensi* berhak atas nafkah *Mu'tah*, *Madliyah* dan *Iddah*, hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a), (b), dan (c) Kompilasi Hukum Islam
4. Bahwa sejak *Penggugat Rekonpensi* dan *Tergugat Rekonpensi* berpisah rumah, yakni pada bulan April 2018, hingga sekarang (Desember 2022), *Tergugat Rekonpensi* telah menelantarkan *Penggugat Rekonpensi* dengan tanpa adanya nafkah lahir dan nafkah batin selama 4 tahun 8 bulan (56 bulan) sehingga sebagai kompensasi, *Penggugat Rekonpensi* bermaksud untuk meminta nafkah *Madliyah* (terutang) berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 x 56 bulan dengan nominal total sejumlah Rp 56.000.000,00
5. Bahwa *Penggugat Rekonpensi* juga bermaksud meminta nafkah *Mu'tah* sebesar Rp 2.000.000,00 yang wajib dibayarkan *Tergugat Rekonpensi* sebelum adanya ikrar talak
6. Bahwa dikarenakan talak suami maka *Penggugat Rekonpensi* harus menjalankan masa *iddah* selama 3 bulan, adapun *Penggugat Rekonpensi* hendak meminta nafkah *Iddah* dengan perhitungan Rp 1.000.000,00 x 3 bulan: Rp 3.000.000,00;

Putusan No. 2558/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa *Tergugat Rekonpensi* merupakan seseorang yang memiliki ekonomi yang amat bekecukupan, hal tersebut disebabkan;

7.1 Bahwa sebelum menikah dengan *Penggugat Rekonpensi*, *Tergugat Rekonpensi* bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan di Korea Selatan;

7.2 Bahwa setelah kepulangannya, hasil dari bekerjanya dibelikan 4 Bidang sawah, yang diolah sendiri;

7.3 Bahwa selama berumah tangga dengan *Penggugat Rekonpensi* (Desember 2017 – April 2018), selain bekerja sebagai pemilik 4 bidang sawah, *Tergugat Rekonpensi* juga bekerja sebagai Mobil ojek online, dengan mobil yang saat itu digunakan ialah Mobil Granlivina berwarna hitam, series terbaru pada tahun tersebut;

7.4 Pada saat ini *Tergugat Rekonpensi*, telah menikahi seorang wanita dengan status pernikahan di bawah tangan (sirih), dengan seorang wanita yang bernama **ANAK**, dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK II**;

7.5 Bahwa dalam 2 (dua) kali pembelaannya, yakni pada tahun 2018 dan sekarang, *Tergugat Rekonpensi* mampu menggunakan jasa advokat, hal tersebut membuktikan bawasannya, *Tergugat Rekonpensi* memiliki kekuatan *financial*, sehingga seharusnya mampu untuk membayar tuntutan *Penggugat Rekonpensi*;

8. Bahwa dengan *Termohon* dikaruniai seorang anak yang bernama, **ANAK**, perempuan, lahir di Kendal, 11 September 2018 saat ini anak tersebut berusia 4 tahun, sehingga dikarenakan usia anak tersebut masih berada di bawah 12 tahun atau belum mumayyiz *Penggugat Rekonpensi* bermaksud untuk meminta hak asuh anak;

9. Bahwa guna menjamin tumbuh dan kembang anak tersebut, *Penggugat Rekonpensi* bermaksud untuk meminta nafkah pembiayaan anak, yakni sejumlah Rp 1.000.000,00 perbulannya, dengan kenaikan 10% tiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan, hingga anak berusia sekurang kurangnya 21 tahun;

Putusan No. 2558/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, dirasa cukup serta untuk itu mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I A c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Kompensi:

1. mengabulkan permohonan *Pemohon Kompensi*;
2. Membebankan biaya perkara kepada *Pemohon Kompensi*;

Dalam Rekonpensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan *Rekonpensi Penggugat Rekonpensi* seluruhnya;
2. Menghukum *Tergugat Rekonpensi* untuk membayar biaya
 - 2.1 Nafkah *Mut'ah* uang sejumlah Rp 2.000.000,00;
 - 2.2 Nafkah *Madhiyah* (terutang) uang sejumlah Rp 1.000.000,00 x 56 bulan = Rp 56.000.000,00;
 - 2.3 Nafkah *Iddah* uang Rp 1.000.000,00 x 3 bulan = Rp 3.000.000,00;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK**, usia 4 tahun, kepada *Penggugat Rekonpensi (TMHN)*;
4. Menghukum *Tergugat Rekonpensi* membayar nafkah pembiayaan anak, yakni sejumlah Rp 1.000.000,00 perbulannya dengan kenaikan 10% tiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan, hingga anak sekurang kurangnya berusia 21 tahun
5. Membebankan biaya yang timbul atas gugatan *ReKonpensi* ini menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, *Pemohon* telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Putusan No. 2558/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada prinsipnya *Pemohon* tetap berpegang teguh pada permohonan yang tertuang dalam surat Gugatan, dan menolak dalil-dalil *Termohon*, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh *Pemohon*;
2. Bahwa permohonan *Pemohon* diajukan berdasarkan alasan yang semestinya terjadi, antara *Pemohon* dan *Termohon* benar benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat *Pemohon* tidak mau rukun kembali dengan *Termohon* sehingga berpisah;
3. Bahwa *Pemohon* menolak jawaban *Termohon* dalam angka 2, bahwa *Termohon* telah memutar balikan fakta yang benar setelah pulang ke rumah orang tua *Termohon*, *Termohon* tidak mau diajak kembali bahkan telah di jemput oleh *Pemohon* beserta orang tua *Pemohon* dalam hal ini *Termohon* adalah istri yang **nusyus** karena telah meninggalkan *Pemohon*;
4. Bahwa *Pemohon* menolak jawaban *Termohon* dalam angka 3 dan 4, justru karena *Termohon* yang selalu tidak mau melayani *Pemohon* sehingga *Pemohon* berterus terang main ke njentolsari agar *Termohon* bisa memahami sehingga *Termohon* mau melayani *Pemohon*;
5. Bahwa Jawaban *Termohon* dalam angka 4 *Pemohon* tanggap, bahwa; yang terjadi di area lokasi pada bulan April 2018 *Pemohon* hanya menjalankan perintah dan ajakan Ayah *Termohon* untuk menjual minuman keras dan saat terjadi keributan Ayah Kandung *Termohon*lah merupakan orang senior di tempat tersebut yang menyelesaikan semua;
6. Bahwa jawaban *Termohon* dalam angka 5,6,7 bahwa *Pemohon* beserta ayah *Pemohon* sudah pernah mengajak pulang *Termohon* dan *Termohon* tidak pernah peduli terhadap *Pemohon* dalam hal ini istri dapat dianggap nusyus jika tidak mau melaksanakan kewajibanya;
7. Bahwa jawaban *Termohon* dalam angka 8 dan 9 *Pemohon* tanggap bahwa terhadap perceraian *Termohon*lah yang meminta dan menghendaki dari dahulu namun jika tidak tercapai kesepakatan *Pemohon* akan mencabut perkara tersebut;

Putusan No. 2558/Pdt.G/2022/PA Kdl.



8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah sesuai dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Ayat(2) Undang-Undang No.01 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.09 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa *Tergugat Rekonpensi* tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak keseluruhan dalil-dalil *Rekonpensi* dari *Penggugat Rekonpensi*, kecuali yang telah diakui secara tegas oleh *Tergugat Rekonpensi*;
2. Bahwa dalam angka 3 sampai 7, *Tergugat Rekonpensi*anggapi bahwasanya *Penggugat Rekonpensi* telah pulang ke rumah orang tua *Penggugat Rekonpensi*, *Penggugat Rekonpensi* tidak mau diajak kembali bahkan telah di jemput oleh *Tergugat Rekonpensi* beserta orang tua *Tergugat Rekonpensi* dalam hal ini *Penggugat Rekonpensi* adalah istri yang **nusyus** karena telah meninggalkan *Tergugat Rekonpensi* sehingga menolak gugatan *Rekonpensi*;
3. Bahwa dalam angka 8 dan 9 *Tergugat Rekonpensi* tanggapi; bahwa *Tergugat Rekonpensi* tidak keberatan hak asuh anak di berikan kepada *Penggugat Rekonpensi* namun *Tergugat Rekonpensi* minta untuk tidak dihalangi bertemu/mengajak main dengan anak tersebut;
4. Bahwa karena Pekerjaan *Tergugat Rekonpensi* yang hanya mengolah sawah dengan penghasilan tidak menentu, maka *Tergugat Rekonpensi* hanya sanggup untuk memberi/menbayar kepada *Penggugat Rekonpensi* nafkah mut'ah Rp 2.500.000,00 nafkah anak Rp 500.000,00 dengan total uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan di atas, *Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi* mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Putusan No. 2558/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan *Pemohon*;
2. Mengijinkan kepada *Pemohon (PMHN)* untuk menjatuhkan talak terhadap *Termohon (TMHN)* di depan persidangan di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal;
3. Menbebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum.

Dalam Rekonsensi:

1. Menolak Gugatan *Rekonsensi* seluruhnya;
2. Menyatakan *Penggugat Rekonsensi* telah melakukan perbuatan Nusyus;
3. Menerima dan mengabulkan Jawaban *Rekonsensi* dari *Tergugat Rekonsensi* untuk seluruhnya;
4. Menyatakan *Tergugat Rekonsensi* untuk membayar kepada *Penggugat Rekonsensi* yang berupa Mut'ah sebesar Rp 2.500.000,00 nafkah anak Rp 500.000,00 dengan total uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa *Termohon* telah mengajukan duplik yang pada pokoknya adalah sama dengan dalil-dalil jawaban *Termohon*. Adapun replik *Rekonsensi Termohon* adalah sama dengan dalil-dalil *Rekonsensi Termohon*.

Bahwa *Pemohn* telah mengajukan duplik *Rekonsensi* yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi:

1. Bahwa *Tergugat Rekonsensi* tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan semula, Jawaban *Rekonsensi* dan menolak keseluruhan dalil-dalil *Rekonsensi* dari *Penggugat Rekonsensi*, kecuali yang telah diakui secara tegas oleh *Tergugat Rekonsensi*;
2. Bahwa saat ini *Tergugat Rekonsensi* bekerja hanya sebagai buruh serabutan yang tidak jelas penghasilannya maka *Tergugat Rekonsensi* hanya sanggup untuk memberi/membayar kepada

Putusan No. 2558/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi mut'ah Rp 2.500.000,00 Nafkah anak Rp 500.000,00 dengan total uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan di atas, *Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi* mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Rekonpensi:

1. Menolak gugatan *rekonpensi* seluruhnya;
2. Menyatakan *Penggugat Rekonpensi* telah melakukan perbuatan NUSYUS;
3. Menerima dan mengabulkan Jawaban *Rekonpensi* dari *Tergugat Rekonpensi* untuk seluruhnya;
4. Menyatakan *Tergugat Rekonpensi* untuk membayar kepada *Penggugat Rekonpensi* yang berupa Mut'ah sebesar Rp 2.500.000,00 Nafkah anak Rp 500.000,00 dengan total uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, *Pemohon* telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah *Pemohon* dengan *Termohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 2);

Bahwa selain bukti-bukti surat, *Pemohon* juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ngamin bin Suradi;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Pemohon* dan *Termohon*;

Putusan No. 2558/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah *Pemohon* dengan *Termohon* bertempat tinggalnya belum menetap. Terakhir, *Pemohon* dengan *Termohon* bertempat tinggal di rumah orang tua *Pemohon* hingga bulan Mei 2018, dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama **ANAK**, perempuan, dan saat ini anak tersebut berusia sekitar 4 tahun, dan anak tersebut ikut *Termohon* hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, pada awalnya, rumah tangga *Pemohon* dengan *Termohon* rukun. Selanjutnya, *Pemohon* dan *Termohon* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar bulan Februari 2018 disebabkan oleh *Termohon* tidak mau berkomunikasi dengan *Pemohon*, dan *Termohon* tidak taat terhadap *Pemohon*, yaitu *Termohon* tidak mau diajak bertempat tinggal di rumah orang tua *Pemohon*, dan *Termohon* sering menolak jika diajak hubungan intim oleh *Pemohon*. Akhirnya, *Termohon* pulang ke rumah orang tua *Termohon* sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang sehingga antara *Pemohon* dan *Termohon* sudah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 4 tahun 7 bulan lamanya. Selama *Pemohon* dan *Termohon* berpisah tempat tinggal tersebut, *Pemohon* dan *Termohon* tidak pernah berkomunikasi sebagaimana suami istri yang baik;

2. Eko Suwondo bin Subejo;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Pemohon* dan *Termohon*;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah *Pemohon* dengan *Termohon* bertempat tinggalnya belum menetap. Terakhir, *Pemohon* dengan *Termohon* bertempat tinggal di rumah orang tua *Pemohon* hingga bulan Mei 2018, dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama **ANAK**, perempuan, dan saat ini anak tersebut berusia sekitar 4 tahun, dan anak tersebut ikut *Termohon* hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, pada awalnya, rumah tangga *Pemohon* dengan *Termohon* rukun. Selanjutnya, *Pemohon* dan *Termohon* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar bulan Februari 2018 disebabkan oleh *Termohon* tidak mau berkomunikasi dengan *Pemohon*,

Putusan No. 2558/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *Termohon* tidak taat terhadap *Pemohon*, yaitu *Termohon* tidak mau diajak bertempat tinggal di rumah orang tua *Pemohon*, dan *Termohon* sering menolak jika diajak hubungan intim oleh *Pemohon*. Akhirnya, *Termohon* pulang ke rumah orang tua *Termohon* sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang sehingga antara *Pemohon* dan *Termohon* sudah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 4 tahun 7 bulan lamanya. Selama *Pemohon* dan *Termohon* berpisah tempat tinggal tersebut, *Pemohon* dan *Termohon* tidak pernah berkomunikasi sebagaimana suami istri yang baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut *Pemohon* telah membenarkannya. *Pemohon* menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada *Termohon* untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil bantahannya, tetapi *Termohon* tidak mengajukan bukti apa pun;

Bahwa terakhir, *Pemohon* mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah *Pemohon* tetap pada dalil-dalil permohonannya. Selanjutnya, *Pemohon* mohon putusan. Demikian pula, *Termohon* telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah *Termohon* tetap pada dalil-dalil jawabannya, dan tetap pada dalil-tuntutan balik (gugatan balik/*ReKonpensasi*)-nya. Selanjutnya, *Termohon* mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi:

Menimbang bahwa dalam *Konpensasi* ini, *Pemohon* disebut *Pemohon Konpensasi*, sedangkan *Termohon* disebut *Termohon Konpensasi*;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *Pemohon Konpensasi* adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa adalah ditandatangani pada tanggal 28 November 2022, sedangkan surat permohonan cerai talak yang dibuat dan

Putusan No. 2558/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh penerima kuasa selaku kuasa *Pemohon Kompensi* adalah ditandatangani pada tanggal 01 Desember 2022. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerima kuasa selaku kuasa *Pemohon Kompensi* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk membuat surat permohonan cerai talak *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, *Pemohon* dan *Termohon* didamaikan dengan cara mediasi oleh Mediator yang bernama Dr. Siti Mutmainah, S.H., M.H., tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian, hal ini berdasarkan Laporan dari Mediator, Nomor 2558/Pdt.G/2022/PA Kdl. tanggal 08 Desember 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan *Pemohon Kompensi* dan *Termohon Kompensi* pada setiap kali sidang agar rukun lagi untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri yang baik, tetapi tidak berhasil, karena *Pemohon Kompensi* tetap berkeinginan untuk bercerai dari *Termohon Kompensi*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR bahwa “Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian, untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata bahwa “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan”;

Menimbang bahwa berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر

Putusan No. 2558/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arinya: "...Akan tetapi, bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut (menggugat) dan sumpah itu harus diberikan oleh orang yang mengingkari (*Tergugat*)" HR. Al-Baihaqi);

Menimbang bahwa bukti P. 1 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 1 tersebut adalah akta otentik, berarti bukti P. 1 tersebut merupakan akta otentik. Oleh sebab itu, bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Pemohon Kompensi* adalah bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal ;

Menimbang bahwa bukti P. 2 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 2 adalah akta otentik, berarti bukti P. 2 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Oleh sebab itu, bukti P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, posita *Pemohon Kompensi* yang menyatakan bahwa *Termohon Kompensi* dengan *Pemohon Kompensi* adalah suami istri adalah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Pemohon Kompensi* dan *Termohon Kompensi* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kendal berwenang memeriksa, mamutus dan menyelesaikan perkara *Pemohon Kompensi a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Pemohon Kompensi* dan *Termohon Kompensi* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal dan terbukti *Termohon Kompensi* dengan

Putusan No. 2558/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kompensi adalah suami-istri yang sah sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Pemohon Kompensi* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap *Termohon Kompensi* (istrinya) kepada Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa pokok permohonan *Pemohon Kompensi* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Pokok jawaban *Termohon Kompensi* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh *Pemohon Kompensi* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, serta keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, dan fakta (peristiwa) yang telah diterangkan oleh dua orang saksi tersebut adalah atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR, 145 HIR dan 147 HIR dan juga telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR dan 171 HIR. Oleh karena itu, terbukti bahwa setelah menikah *Pemohon Kompensi* dengan *Termohon Kompensi* bertempat tinggalnya belum menetap. Terakhir, *Pemohon Kompensi* dengan *Termohon Kompensi* bertempat tinggal di rumah orang tua *Pemohon Kompensi* hingga bulan Mei 2018, dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama **ANAK**, perempuan, dan saat ini anak tersebut berumur 4 tahun, dan anak tersebut dalam asuhan (dalam hadhanah) *Termohon Kompensi* hingga sekarang. Pada awalnya, rumah tangga *Pemohon Kompensi* dengan *Termohon Kompensi* rukun. Selanjutnya, *Pemohon Kompensi* dan *Termohon Kompensi* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar bulan Februari 2018 disebabkan oleh *Termohon Kompensi* tidak mau berkomunikasi dengan *Pemohon Kompensi*, dan *Termohon Kompensi* tidak taat terhadap *Pemohon Kompensi*, yaitu *Termohon Kompensi* tidak mau diajak

Putusan No. 2558/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal di rumah orang tua *Pemohon Kompensi*, dan *Termohon Kompensi* sering menolak jika diajak hubungan intim oleh *Pemohon Kompensi*. Akhirnya, *Termohon Kompensi* pulang ke rumah orang tua *Termohon Kompensi* sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang sehingga antara *Pemohon Kompensi* dan *Termohon Kompensi* sudah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 4 tahun 7 bulan lamanya. Selama *Pemohon Kompensi* dan *Termohon Kompensi* berpisah tempat tinggal tersebut, *Pemohon Kompensi* dan *Termohon Kompensi* tidak pernah berkomunikasi sebagaimana suami istri yang baik. Dan *Termohon Kompensi* adalah nusyuz;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada *Termohon Kompensi* untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil bantahannya, tetapi *Termohon Kompensi* tidak mengajukan bukti apa pun. Oleh karena itu, *Termohon Kompensi* tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya. Dengan demikian, dalil-dalil bantahan *Termohon Kompensi* tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa *Termohon Kompensi* dengan *Pemohon Kompensi* adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah *Pemohon Kompensi* dengan *Termohon Kompensi* bertempattinggalnya belum menetap. Terakhir, *Pemohon Kompensi* dengan *Termohon Kompensi* bertempat tinggal di rumah orang tua *Pemohon Kompensi* hingga bulan Mei 2018, dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama **ANAK**, perempuan, dan saat ini anak tersebut berumur 4 tahun, dan anak tersebut dalam asuhan (dalam hadhanah) *Termohon Kompensi* hingga sekarang. Pada awalnya, rumah tangga *Pemohon Kompensi* dengan *Termohon Kompensi* rukun. Selanjutnya, *Pemohon Kompensi* dan *Termohon Kompensi* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar bulan Februari 2018 disebabkan oleh *Termohon Kompensi* tidak mau berkomunikasi dengan *Pemohon Kompensi*, dan *Termohon Kompensi* tidak taat terhadap *Pemohon Kompensi*, yaitu *Termohon Kompensi* tidak mau diajak bertempat tinggal di rumah orang

Putusan No. 2558/Pdt.G/2022/PA Kdl.



tua *Pemohon Kompensi*, dan *Termohon Kompensi* sering menolak jika diajak hubungan intim oleh *Pemohon Kompensi*. Akhirnya, *Termohon Kompensi* pulang ke rumah orang tua *Termohon Kompensi* sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang sehingga antara *Pemohon Kompensi* dan *Termohon Kompensi* sudah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 4 tahun 7 bulan lamanya. Selama *Pemohon Kompensi* dan *Termohon Kompensi* berpisah tempat tinggal tersebut, *Pemohon Kompensi* dan *Termohon Kompensi* tidak pernah berkomunikasi sebagaimana suami istri yang baik. Dan *Termohon Kompensi* adalah nusyuz;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga *Pemohon Kompensi* dengan *Termohon Kompensi* telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pula tidak mungkin untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan *Pemohon Kompensi* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan *Pemohon Kompensi*. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan

Putusan No. 2558/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan *Pemohon Konkensi* sehingga Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada *Pemohon Konkensi* untuk menjatuhkan talak atau mengucapkan talak terhadap *Termohon Konkensi* setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang bahwa dalam *Rekonpensi* ini, *Pemohon* disebut sebagai *Tergugat Rekonpensi*, sedangkan *Termohon* disebut sebagai *Penggugat Rekonpensi*;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan *Rekonpensi* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok gugatan *Penggugat Rekonpensi* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Pokok jawaban *Tergugat Rekonpensi* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan dalam *Konpensi* sepanjang berkaitan erat dengan *Rekonpensi* diambilalih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam *Rekonpensi*;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Oleh karena itu, *Tergugat Rekonpensi* harus dihukum untuk membayar kepada *Penggugat Rekonpensi* berupa mutáh, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berhubung perkawinan *Penggugat Rekonpensi* dengan *Tergugat Rekonpensi* sudah berlangsung sekitar 5 tahun lamanya, yaitu sejak tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan sekarang sehingga patutlah pengorbanan dan ketaatan *Penggugat Rekonpensi* terhadap *Tergugat Rekonpensi* untuk mendapatkan penghargaan yang memadai. Karena *Tergugat Rekonpensi* bekerja sebagai buruh tani serta sesuai dengan kelayakan dan kepatutan pada saat ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa *Tergugat Rekonpensi* harus dihukum untuk membayar kepada *Penggugat Rekonpensi* berupa mutáh sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Putusan No. 2558/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena *Penggugat Rekonsensi* adalah nusyuz, *Tergugat Rekonsensi* tidak mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah madhiyah dan nafkah iddah kepada *Penggugat Rekonsensi*, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti selama berumah tangga *Penggugat Rekonsensi* dengan *Tergugat Rekonsensi* telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK**, dan saat ini anak tersebut berumur 4 tahun, dan anak tersebut dalam asuhan (dalam hadhanah) *Penggugat Rekonsensi* hingga sekarang, harus dinyatakan bahwa anak yang bernama **ANAK**, umur 4 tahun tersebut belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti anak dari *Penggugat Rekonsensi* dengan *Tergugat Rekonsensi* yang bernama **ANAK**, umur 4 tahun atau belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz) berada dalam asuhan (dalam hadhanah) *Penggugat Rekonsensi*, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *Penggugat Rekonsensi* agar *Tergugat Rekonsensi* membayar nafkah anak yang bernama **ANAK**, umur 4 tahun setiap bulan hingga anak tersebut dewasa harus dikabulkan. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa oleh karena *Tergugat Rekonsensi* bekerja sebagai buruh tani, serta sesuai dengan kelayakan dan kepatutan pada saat ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa *Tergugat Rekonsensi* harus dihukum untuk membayar kepada *Penggugat Rekonsensi* berupa nafkah anak yang bernama **ANAK**, umur 4 tahun setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 maka Majelis Hakim menghukum *Tergugat Rekonsensi* untuk membayar kepada *Penggugat Rekonsensi* berupa mutah dan nafkah anak untuk bulan pertama sebagaimana tersebut di atas pada waktu sebelum *Tergugat Rekonsensi* mengucapkan ikrar talak atau

Putusan No. 2558/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak kepada *Penggugat Rekonpensi* di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa menyatakan gugatan *Pengggat Rekonpensi* tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada *Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi* dan *Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum suara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan permohonan *Pemohon Konpensi*;
2. Menetapkan memberi izin kepada *Pemohon Konpensi (PMHN)* untuk menjatuhkan talak terhadap *Termohon Konpensi (TMHN)* di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendal.

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat Rekonpensi* untuk sebagian;
2. Menghukum *Tergugat Rekonpensi (PMHN)* untuk membayar kepada *Penggugat Rekonpensi (TMHN)* sesaat sebelum *Tergugat Rekonpensi* menjatuhkan talak kepada *Penggugat Rekonpensi* berupa mutah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 3.. Menghukum *Tergugat Rekonpensi* untuk membayar kepada *Penggugat Rekonpensi* sesaat sebelum *Tergugat Rekonpensi* menjatuhkan talak kepada *Penggugat Rekonpensi* berupa nafkah anak yang bernama **ANAK**, umur 4 tahun setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;

Putusan No. 2558/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan gugatan *Penggugat Rekonpensi* tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Membebaskan kepada *Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi* untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai ketua majelis hakim dan **Drs. H. MUNIP, M.H.** dan **Drs. H. MA'SUM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir H. dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis hakim tersebut dan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi* dan *Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi*.

KETUA MAJELIS

Dr. RADI YUSUF, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. MUNIP, M.H.

Drs. H. MA'SUM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran = Rp 30.000,00

Putusan No. 2558/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	=	Rp	75.000,00
- Panggilan sidang	=	Rp	400.000,00
- PNBP	=	Rp	20.000,00
- Redaksi	=	Rp	10.000,00
- Meterai	=	Rp	10.000,00 +
Jumlah	=	Rp	545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Putusan No. 2558/Pdt.G/2022/PA Kdl.